

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Bank

Menurut Kasmir (2015:12) mengatakan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa kepada bank lainnya.

Menurut Purnamawati *et al*, (2014:1) bank adalah lembaga perantara keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana, kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan.

Menurut Hariasih dan Sumartik (2018:10) bank merupakan lembaga keuangan yang mengumpulkan dana masyarakat atau menerima simpanan uang dari masyarakat yang kemudian akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana berbentuk kredit atau pinjaman uang, serta menerbitkan promes (*bank note*) demi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat luas agar lebih sejahtera.

Jika dilihat dari pengertian-pengertian bank diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang bertujuan menghimpun dana untuk kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar agar masyarakat lebih sejahtera.

2.1.2 Jenis-Jenis Bank

Jenis-Jenis bank dapat di klasifikasikan berdasarkan fungsinya, menurut Hariasih dan Sumartik (2018:16) jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya yaitu :

a. Bank Sentral

Bank sentral pada umumnya merupakan sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, serta sistem finansial secara keseluruhan. Fungsi bank sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Tujuan bank sentral yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia, contoh bank sentral seperti Bank Indonesia.

b. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tugas umum bank umum yaitu menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, menerbitkan uang melalui pembayaran kredit dan investasi dll, Contoh bank umum yaitu seperti Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Central Asia (BCA), Bank Mandiri.

c. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional serta berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, serta perasuransian, contoh Bank Perkreditan Rakyat yaitu seperti Koperasi, Perseroan Terbatas (PT).

2.1.3 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Menurut Nuritomo dan Budisantoso (2014:195) bank perkreditan rakyat adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) biasanya berlokasi dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan, sehingga banyak dijumpai di setiap daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Hariasih dan Sumartik (2018:26) pengertian lain Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan

lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan serta menyalurkan dana sebagai usaha Bank Perkreditan Rakyat, lokasi pada umumnya Bank Perkreditan Rakyat dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan, keberadaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dari sisi kepentingan untuk pemerintah yaitu dapat memberi pelayanan perbankan masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses pada bank umum, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat pedesaan dll.

Dari beberapa pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu jenis bank yang tergolong melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah berlokasi dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan guna untuk meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat setempat.

2.1.4 Kegiatan Perbankan

Menurut Nasib *et al* (2019:29) kegiatan suatu bank berbeda-beda. Hal ini disebabkan fungsi dan kedudukan bank memiliki karakteristik yang terkadang tidak dimiliki dari satu bank dengan bank lainnya. Kegiatan suatu bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai berikut :

1. Kegiatan Bank umum

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh bank umum tidak akan lepas menangani bidang keuangan, diantaranya :

a. Menghimpun dana

Kegiatan menghimpun dana membeli dana dari masyarakat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan yang biasa disebut rekening atau *account*.

b. Menyalurkan dana

Menyalurkan dana atau menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat melalui pemberian pinjaman/kredit. Kegiatan penyaluran dana disebut lending.

2. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Menurut Hariasih dan Sumartik (2018:26) pengertian lain Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan serta menyalurkan dana sebagai usaha Bank Perkreditan Rakyat, lokasi pada umumnya Bank Perkreditan Rakyat dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan, keberadaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dari sisi kepentingan untuk pemerintah yaitu dapat memberi pelayanan perbankan masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses pada bank umum. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat umumnya adalah sebagai berikut :

a. Menghimpun dana

Kegiatan menghimpun dana membeli dana dari masyarakat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan yang biasa disebut rekening atau *account*.

b. Menyalurkan dana

Menyalurkan dana atau menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat melalui pemberian pinjaman/kredit. Kegiatan penyaluran dana disebut lending.

2.1.5 Produk-Produk Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Tabel 2.1 Produk-Produk PT.BPR Aswaja Ponorogo

	Nama Produk	Suku bunga % p.a
Tabungan	Tabungan : Aswaja, Siswa, Umroh	2.4% s.d 5%
Deposito	Deposito Berjangka : 1, 3, 6 Bulanan	6% s.d 7%
Kredit	Modal Kerja, Investasi, Jasa, Konsumtif	14.4% s.d 21.6%

Sumber : PT.BPR Aswaja Ponorogo

2.1.6 Pengertian Kredit

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2017:2) kredit merupakan penyediaan uang atau sejumlah tagihan untuk dapat dipersamakan dengan persetujuan atau kesepakatan pinjaman antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam antara bank serta pihak lain mewajibkan melunasi utangnya sesudah jangka waktu yang sudah ditentukan dengan pemberian bunga

Menurut Hasibuan (2017: 87) dalam kehidupan sehari-hari kata kredit, bukan lagi merupakan kata yang asing bagi masyarakat, kredit merupakan kepercayaan dari kreditur bahwa seorang debitur pada masa yang akan datang

sanggup mengembalikan pinjaman yang telah disepakati dari pihak bank beserta bunganya.

Sehingga dari beberapa pengertian kredit diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian kredit yaitu kesepakatan yang telah disepakati antara kreditur terhadap debitur dalam mengembalikan pinjaman beserta bunganya dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

2.1.7 Fungsi Kredit

Menurut Hasibuan (2017: 88), fungsi dari kredit bagi masyarakat yaitu :

- a. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan bagi pedagang dan perekonomian.
- b. Memperluas lapangan pekerjaan untuk masyarakat.
- c. Memperlancar arus barang dan arus uang.
- d. Meningkatkan hubungan internasional (L/C, CGI, dan lain-lain).
- e. Meningkatkan produktivitas dana yang ada.
- f. Meningkatkan daya guna (*utility*) barang.
- g. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat.
- h. Memperbesar untuk modal kerja perusahaan.
- i. Meningkatkan *income per capita* (IPC) untuk masyarakat.
- j. Mengubah cara berfikir masyarakat agar lebih ekonomis.

2.1.8 Tujuan Kredit

Menurut Hasibuan (2017: 88), tujuan kredit bagi masyarakat, antara lain :

- a. Mempunyai pendapatan bank dari bunga kredit.

- b. Memproduktifkan dana-dana.
- c. Melaksanakan kegiatan operasional bank.
- d. Mencukupi permintaan kredit dari masyarakat.
- e. Memperlancar pembayaran.
- f. Meningkatkan modal kerja perusahaan.
- g. Menambah pendapatan serta kesejahteraan masyarakat.

Menurut Wahjusaputri dan Abdullah (2018:114), Tujuan dari kredit bagi masyarakat yaitu :

- a. Untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut terutama dalam bentuk bunga yang akan diterima oleh pihak bank sebagai balas jasa serta biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
- b. Untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
- c. Untuk membantu pemerintah, bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

2.1.9 Analisis Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2015:112) pemberian kredit tanpa di analisis dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data *fiktif*, sehingga kemungkinan kredit tidak layak.

Kemudian jika terjadi kesalahan dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga akan berakibatkan sulit untuk ditagih dan dapat terjadi kredit yang bermasalah.

Menurut Wahjusaputri dan Abdullah (2018:118) sebelum kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang akan diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabah, seperti melalui proses prosedur penilaian yang benar. Dengan memenuhi syarat-syarat penilaian tersebut maka kredit yang tidak dapat ditagih dapat diminimalisir. Adapun syarat-syarat tersebut dengan menggunakan 5C yaitu :

a. *Character* (Watak/Kepribadian/Karakter)

Watak dari para calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit, sebagai pemberi kredit bank harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang berperilaku baik, selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya pada waktu yang telah ditetapkan oleh bank.

b. *Capacity* (Kemampuan/Kapasitas)

Pihak bank harus mengetahui sampai dimana kemampuan menjalankan usaha bagi calon peminjam, kemampuan ini sangat

penting untuk menentukan besar kecilnya pendapatan atau penghasilan suatu perusahaan di masa yang akan datang.

c. *Capital* (Modal)

Modal ini menyangkut berapa banyak serta bagaimana struktur modal yang telah dimiliki oleh calon peminjam. Jumlah modal yang dimiliki sangat penting untuk diketahui oleh bank untuk menilai tingkat *debt to equity ratio* yang berkaitan dengan tingkat rentabilitas dan solvabilitas serta jangka waktu pembayaran kembali kredit yang akan diterima.

d. *Collateral* (Jaminan atau Agunan)

Collateral adalah jaminan atau agunan yang merupakan harta benda milik debitur atau pihak ke 3 sebagai agunan yang seandainya terjadi ketidakmampuan debitur untuk menyelesaikan utang yang dimiliki peminjam sesuai dengan perjanjian kredit.

e. *Condition of Economy* (Kondisi Perekonomian)

Kondisi dan situasi perekonomian perlu diperhatikan dalam pertimbangan pemberian kredit terutama dalam hubungan dengan sektor usaha bagi calon peminjam. Bank harus mengetahui keadaan perekonomian calon peminjam yang berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha calon debitur serta bagaimana prospek di masa mendatang.

Dari beberapa pengertian tentang pemberian kredit di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian kredit yaitu sebelum terjadi pemberian kredit

pemberian kredit di analisis terlebih dahulu untuk menghindari resiko dimana ada kemungkinan kredit yang tidak dapat ditagih.

2.1.10 Pengertian Kredit Bermasalah

Menurut Desda (2019:97) kredit bermasalah yaitu semua kredit yang mengandung resiko yang tinggi dan kredit bermasalah juga merupakan kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Jumlah kredit bermasalah dapat diketahui dengan cara mengetahui penyebab terjadinya kredit bermasalah dan penyelamatan kredit bermasalah.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:91) kredit bermasalah yaitu mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga maupun pembayaran ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur bersangkutan.

Dari beberapa pengertian kredit bermasalah dapat disimpulkan bahwa kredit bermasalah yaitu debitur yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajibannya kepada bank.

2.1.11 Faktor penyebab kredit bermasalah

Menurut Kasmir (2015:112) juga terdapat beberapa faktor yang merupakan penyebab terjadinya kredit bermasalah yaitu penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh bencana alam yang memang tidak dapat dihindari oleh nasabah. Misalnya seperti banjir atau gempa bumi atau dapat pula kesalahan nasabah dalam pengelolaan usaha yang dibiayai.

Menurut Supeno (2017:13) ada beberapa faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan dalam meningkatkan kualitas kredit bermasalah pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu diantaranya :

a. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal adalah segala faktor yang berasal dari luar lingkup perusahaan seperti faktor eksternal yang mempengaruhi kredit bermasalah yang terjadi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu BPR terlalu fokus pada salah satu sektor usaha debitur yang dari sisi *Condition* cenderung sangat rentan terpengaruh terhadap kondisi ekonomi, tingkat persaingan dan kebijakan pemerintah yang sulit dikendalikan BPR, dapat memberikan kontribusi. Contohnya kegagalan usaha nasabah, menurunnya ekonomi, serta melemahnya kurs dan indeks saham.

b. Faktor Internal

adalah faktor yang bersumber dari dalam diri ataupun internal perusahaan seperti kelemahan faktor internal Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diantaranya kebijakan kredit yang telah disusun manajemen membuka peluang atau celah terciptanya kredit bermasalah, kebijakan kredit yang lemah mungkin saja disebabkan karena upaya dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk mendapatkan nasabah ditengah persaingan yang ketat. Contohnya lemahnya sistem pengawasan, lemahnya sistem informasi kredit,

penyimpangan prosedur pelaksanaan kredit dan itikad kurang baik dari pegawai bank.

2.1.12 Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah

Menurut Mahayoni dan Mayasari (2021). Kolektibilitas kredit dapat digolongkan sebagai berikut :

a) Lancar

Apabila dalam *track record* pembayaran kredit debitur tidak terjadi tunggakan pembayaran (kurang bayar atau pun keterlambatan pembayaran) pokok dan atau bunga (pembayaran kredit yang dilakukan debitur tepat waktu) sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

b) Dalam Perhatian Khusus

Apabila dalam *track record* pembayaran kredit debitur terdapat tunggakan (kurang bayar ataupun keterlambatan pembayaran) baik berupa pembayaran pokok atau pembayaran bunga sampai dengan hitungan 90 hari).

c) Kurang Lancar

Apabila dalam historis pembayaran kredit debitur ada kekurangan bayar sehingga terdapat tunggakan sampai dengan 120 hari.

d) Diragukan

Adalah golongan kolektibilitas kredit yang historis pembayaran kredit debitur terdapat tunggakan di bagian pembayaran di bagian pokok dan atau di bagian bunga yang mencapai 180 hari.

e) Macet

Apabila dalam historis pembayaran debitur mempunyai tunggakan pembayaran di bagian pokok dan/atau di bagian bunga di melebihi 180 hari.

2.1.13 Penyelesaian Kredit Bermasalah

Menurut Hasibuan (2017:115) kredit bermasalah harus secepatnya segera diselesaikan agar dapat meminimalisir kerugian yang lebih besar, untuk dapat dihindari dapat menggunakan dengan cara :

a. *Reschedulling*

Reschedulling atau penjadwalan ulang yaitu terjadinya perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dengan jangka waktu masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran kredit. Nasabah yang layak diberikan fasilitas penjadwalan ulang merupakan nasabah yang menunjukkan iktikad baik dan mempunyai karakter yang jujur serta ada keinginan untuk membayar.

b. *Reconditioning*

Reconditioning atau persyaratan ulang adalah perubahan sebagian atau syarat-syarat kredit yang meliputi perubahan penjadwalan pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan-persyaratan lainnya. Persyaratan ulang dapat diberikan kepada nasabah yang jujur, terbuka, dan kooperatif yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan akan tetapi dapat diperkirakan masih dapat beroperasi

dengan menguntungkan serta, kreditnya dapat dipertimbangkan untuk persyaratan ulang.

c. Restructuring

Restructuring atau penataan ulang yaitu berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit, atau melakukan konversi sebagian/atau tunggakan bunga menjadi pokok kredit.

d. Liquidation

Liquidation atau penjualan barang-barang yang dijadikan agunan untuk pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi dilakukan terhadap kategori kredit yang menurut bank benar-benar sudah tidak dapat dibantu untuk disehatkan kembali.

Menurut Wahjusaputri dan Abdullah (2018:123) sependai pandainya analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut mengalami kemacetan. Dalam permasalahan kredit macet dari pihak bank perlu memerlakukan penyelamatan sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang akan dilakukan bisa dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pengembalian terutama bagi kredit yang mengalami musibah. Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Rescheduling

Rescheduling dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, dimana debitur diberikan keringanan dalam jangka waktu kredit misalnya seperti perpanjangan jangka waktu kredit dari 6

bulan menjadi 1 tahun, sehingga seorang debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Dalam hal ini juga jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya sebagai contoh misalnya 36 kali menjadi 48 kali angsuran, dengan demikian jumlah angsuran menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

b. Reconditioning

Reconditioning dengan cara merubah berbagai persyaratan yang ada seperti halnya kapitalisme bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasanya serta penurunan suku bunga, bermaksud untuk lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 20% diturunkan menjadi 18% hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan.


c. Restructuring

Restructuring atau penataan kembali merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan apabila memang nasabah membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.

d. Liquidation yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan agunan untuk pelunasan utang. Yang menurut bank benar-benar sudah tidak dapat dibantu untuk disehatkan kembali.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pada PT.BPR Aswaja Ponorogo menyajikan strategi penyelesaian kredit bermasalah. Peneliti menggunakan strategi *Reschedulling*, *Reconditioning*, *Restructuring*, *Liquidation* untuk meminimalisir kerugian yang lebih besar, dari strategi yang digunakan, apakah strategi yang digunakan telah tepat dan sesuai dengan yang ada di PT. BPR Aswaja Ponorogo, dengan ditarik kesimpulan bahwa strategi yang digunakan telah sesuai dengan SOP di PT. BPR Aswaja Ponorogo.



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

2.3 Penelitian Terdahulu

Dibawah ini disajikan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai acuan dalam penelitian, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti/ Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Supeno Wangsit . (2017).	Analisis Prioritas Penanganan Kredit Bermasalah Dalam Rangka Menyehatkan Kualitas Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat	Kredit merupakan aktiva terbesar dalam komposisi neraca bank dan merupakan aktiva produktif terbesar yang memberikan penghasilan kepada BPR, akan tetapi kredit memiliki risiko yang dapat merugikan BPR, karenanya BPR harus melakukan manajemen terhadap kredit secara baik. Sehingga, hanya memberikan kredit kepada bidang-bidang usaha yang feasible dan bankable dan mencegah terjadinya pemberian kredit kepada bidang-bidang usaha yang bersifat spekulatif

2.	Mayasari. D.D dan Mahayoni .P.M. (2021).	Penyelamatan Kredit Bermasalah sebagai Upaya Bank Menurunkan Non Performing Loan (NPL) Pt Bpr Dinar Jagad.	Upaya bank dalam penyelamatan kredit sesuai permohonan kredit diawal, dan keadaan ekonomi global. Upaya bank dalam penyelamatan kredit bermasalah untuk menurunkan Non Performing Loan (NPL) yaitu dengan cara restrukturisasi yaitu penyelamatan kredit dengan cara menambahkan tunggakan pokok atau bunga kedalam pinjaman pokok, reconditioning penyelamatan kredit bermasalah dengan cara menyesuaikan kemampuan bayar debitur saat ini, dan rescheduling yaitu penyelamatan kredit berupa penjadwalan kembali dengan cara menambahkan jangka waktu untuk kredit yang sudah jatuh tempo tetapi tidak mampu melunasi.
3.	Soleha. (2019).	Penerapan Penyelesaian Kredit Macet Dengan	Debitur mengalami kredit macet maka bank biasanya melakukan

		Restrukturisasi Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.03/2018 Tentang Restrukturisasi (Studi Kasus di BPR Lestari Jakarta Barat).	penyelesaian secara baik yaitu dengan cara memberikan keringanan terhadap nasabah yang sedang mengalami kesulitan dengan melakukan upaya penyelamatan. Adapun penyelamatan tersebut dapat menggunakan dengan strategi berupa penjadwalan kembali (<i>rescheduling</i>), persyaratan kembali (<i>Reconditioning</i>), dan penataan kembali (<i>Restructuring</i>).
4.	Mia Desda M dan Yurasti. (2019).	Analisis Penerapan Manajemen Resiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Swadaya Anak Negari Bandarejo Simpang Empat Periode 2013-2018	Penerapan manajemen risiko kredit yang meliputi pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kebijakan, prosedur dan penetapan limit, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem Informasi manajemen risiko kredit, serta sistem pengendalian intern untuk meminimalisir kredit bermasalah.
5.	Mulyadi	Analisis Manajemen	Untuk menghindari kredit

	Dedi. (2016).	Kredit Dalam Upaya Meminimalkan Kredit Bermasalah (Studi Pada PT. BPR Pantura Abadi Karawang)	bermasalah diperlukan suatu manajemen kredit merupakan pengelolaan kredit yang baik mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga , prosedur pemberian kredit sampai kepada pengendalian dan pengawasan kredit macet. Penanganan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan cara Rescheduling, Reconditioning, Restructuring, dan penyerahan jaminan kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
--	------------------	---	---

